SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP RUANG VVIP
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Inap VVIP pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembar Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Pelayanan

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 466);

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP RUANG VVIP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar yang selanjutnya disingkat RSUD Alimuddin Umar adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Kas Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kas BLUD RSUD Kabupaten Lampung Barat;
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
8. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan di rumah sakit atau diluar rumah sakit;
9. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga kesehatan non perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di rumah sakit;
10. Tenaga Non Medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di rumah sakit;
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan padapasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
12. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan;
13. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
14. Tindakan Keperawatan adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Perawat;
15. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangkaobservasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya;
16. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit;
17. Jasa Pelayanan Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter;
18. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
19. Tarif adalah Besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan dari pelayanan kesehatan yang diterima.

20. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
22. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berkunjung di rumah sakit;
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, Fisiotherapi, psikologi, farmasi. Konsultasi lainnya, dan visite dokter yang dilakukan di rawat jalan dan rawat inap;
24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi yang dilakukan di instalasi penunjang medis yang meliputi pemeriksaan laboratorium patologi klinik, radio diagnostic dan diagnostic elektromedik;
25. Asuhan Keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat secara mandiri selama 24 (dua puluh empat) jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/klien;
26. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas tempat tidur di rumah sakit;
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit;
28. Pelayanan Cyto adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwanya (*live saving)*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan dasar hukum bagi Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar dalam menentukan tarif pelayanan kesehatan rawat inap ruang VVIP;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan transparansi penggunaan tarif pelayanan kesehatan rawat inap ruang VVIP pada RSUD Alimuddin Umar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;

BAB III
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan rawat inap ruang VVIP dikelompokkan sebagai berikut:
a. Pelayanan medik dan terapi;
b. Pelayanan penunjang medik;
c. Pelayanan penunjang non medik;

Pasal 5

Pelayanan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. Jasa keperawatan dan visite rawat inap perhari;
b. Jasa konsultasi dokter; dan
c. Tindakan operasi;

Pasal 6

(1) Jasa keperawatan dan visite rawat inap perhari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b terdiri dari komponen:
    a. jasa sarana; dan
    b. jasa pelayanan.
(2) Bahan, obat dan alat kesehatan untuk semua jenis tindakan medik dan terapi rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang yang berlaku di pasar pada saat itu;
(3) Jasa pelayanan, jasa pelayanan anestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun tindakan medik dan terapi non narkose ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat;

Pasal 7

Tindakan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah sebagai berikut:

a. Tindakan operasi kecil/ringan meliputi:
    1. Jahitan luka kecil (Palpebra)
    2. Granuloma konjungtiva
    3. Hordeulum kalazion
    4. Nervus pigmen tosus verucca vulgaris
    5. Probing ductus naso lacri malis
    6. Tarsotomi, tarsirafi, kantorafi
    7. Tatuase comea
    8. Xanthe lasma
    9. Extrasi corpus alienum kornea
b. Tindakan operasi terencana sedang, meliputi:
    1. Bedah
        a. Penyakit pembuluh darah perifer
        b. Tumor jinak (kulit subkutis, payudara, parotis dileher/muka tanpa komplikasi)
        c. Kelainan ekstremitas bawaan
        d. Dislokasi sandi, bahu, sikut pergelangan tangan, inter palang panggul, tumit, simfis, rahang
        e. Bibir sumbing
        f. Hernia
        g. Hidrokel
        h. Verikokel
        i. Appendiksitis
        j. Batu buli-buli
    2. Kebidanan dan penyakit kandungan
        a. Tumor jinak ovarium

b. Myomectomi
c. Laparatomi
d. Kehamilan ektopik
e. Funduskopi
f. Operasi perenium
g. Kolperaphia
h. Kuretase
i. Sterilisasi
j. Pelepasan IUD
k. Laparascopi
l. Vagina plasti

3. THT
a. Antrostomi sinus maxilaris
b. Bronkoskopi
c. Ekstaksi polip
d. Tonsil adenaktomi
e. Trakheostomi
f. Endomoiddaktomi intranasal
g. Oesophaguskopi
h. Laringoskopi

4. Mata
a. Eksterpasi pterigium
b. Flap conjungtiva
c. Iridektomi perifer
d. Luka palpebra
e. Parasentese
f. Wheeler, kista, tumor-pelpebra

c. Tindakan operasi dan terapi terencana berat, meliputi;

1. Bedah
a. Tumor (tiroid, mamae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra-abdominal, tertroperitonium, mediastinum)
b. Semua jenis tumor ganas
c. Semua jenis trauma yang tidak termasuk kedalam kelompok sedang
d. Perdarahan (torak, abdomen, saluran kemih)
e. Hernia dengan komplikasi
f. Appedisitis dengan verporasi

2. Kebidanan dan penyakit kandungan
a. Histerektomi
b. Tumor ganas ovarium
c. Resperasi tistel dan tuba
d. Section caesaria
e. Salpingo osteorektosis

3. THT
a. Septum reseksi
b. Dekombarsio fasialis
c. Fronto edmoidektomi ekstranasal
d. Mastoidektomi
e. Timpáni plastic

f. Operasi caiwell luo
g. Angio, fibroma nasoparink
h. Palate plastic
i. Parotidektomi
j. Rinoplastik
k. Rekonstruksi hidung

4. Mata
a. Ablation retina
b. Kataracta, decision letis, ekstraksi catark lain
c. Dekrio sistorinosnomi
d. Ekstraksi corpus scelerotomi cylindiasis
e. Eviciasi, enusleasi
f. Rupture palpebra
g. Strabismus correction
h. Trabekulektomi

d. Tindakan operasi dan terapi terencana khusus, meliputi:
1. Bedah
a. Gastrektomi (Bill roth 1 dan 2)
b. Kholedoko jejunostomi
c. Hirschprung disease
d. Miles operation
e. Pancreaktomy
f. Reseksi hepar
g. Spelenektomi
h. Diseksi kelenjar inguinal
i. Radikal mastektomi
j. Mandibulektomi/maksilektomi total
k. Diseksi kelenjar inguinale
l. Hernia incarcerate dengan reseksi usus
m. Amputasi forequarter
n. Fraktur kompleks
o. Kraniotomi
p. Parotidektomi
q. Labioschizis
r. Operasi tumor ganas yang lain

2. Kebidanan dan penyakit kandungan
a. Debulking
b. Ekstended histerektomi
c. Histerektomi radikal (Wertheim)
d. Histerektomi total + salvingcovorektomi
e. Caesaria hysterektomi
f. SC + MOW
g. Surgical staging
h. Vulvektomi
i. Operasi infertilitas (SO+adhesiolisis)
j. Vaginoplastis aplasia vagia (Mc indoe operasion)
k. Vaginal histerektomy with anterior et posterior colporrhaphy
l. Operasi tumor ganas ginecology yang lain

Pasal 8

(1) Pelayanan Penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
    a. Pelayanan instalasi laboratorium;
    b. Pelayanan radiologi;
    c. Pelayanan farmasi;
    d. Pelayanan rehabilitasi medik; dan
    e. Pelayanan gizi;
(2) Besarnya bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik perkatagori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga obat maupun alat kesehatan yang berlaku dipasaran;

Pasal 9

Pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
a. Pelayanan kesling;
b. Pelayanan instalasi prasarana dan sarana rumah sakit (IPSRS);
c. Pelayanan ambulan; dan
d. Pelayanan pemulasaran jenazah;

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan aspek pelayanan publik;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya sarana dan prasarana, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan;

BAB V
PERHITUNGAN HARI RAWAT DAN BESARAN TARIF

Pasal 11

(1) Perhitungan hari rawat inap adalah 1 (satu) hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 (dua belas kosong-kosong) wib hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikarenakan alasan tertentu, Tarif rawat inap diperhitungkan sebesar Tarif rawat inap satu hari;
(2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi/Pelayanan Gizi, kunjungan visite dokter, Pemakaian barang farmasi, pelayanan ambulance/pelayanan jenazah dan asuhan keperawatan;

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan medik dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			BHP	Jasa dan tindakan keperawatan rutin
		Dokter umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	Paramedis (Rp)		
Perawatan Ranap perhari	350.000	11.700	30.500			65.000
Konsultasi Dokter		15.000	30.500			
Tindakan Kebidanan						
a. Partus Normal	110.000	211.000	422.500	127.500	65.000	
b.Persalinan tindakan stimulat	110.000	253.500	507.000	127.500	65.000	
c. Gameli	110.000	296.000	578.500	127.500	97.500	
a. Manual Placenta/ vacum	110.000	253.500	507.000	127.500	65.000	
e. Komplikasi	110.000	296.000	445.000	127.500	195.000	
f. Letsu/Bra	110.000	253.500	507.000	127.500	195.000	
g. MOW/MOP	110.000	253.500	507.000	59.000	65.000	
h. Resusitasi	17.000	63.000	127.000	34.000	32.500	
Tindakan Operasi						
a. Operasi ringan	50.700		127.000	76.000	984.000	
b. Operasi sedang	127.000		75.000	253.500	1.184.000	
c. Operasi berat	253.500		1.183.000	338.000	1.244.000	
d.Operasi Khusus	422.500		1.352.000	422.500	1.244.000	
e. Anastesi sedang	110.000		136.500	127.000	664.000	
f. Anastesi berat	110.000		338.000	169.000	1.292.000	
g. Recovery Room	8.500		127.000	68.000		
Pengiriman specimen patologi anotomi	45.500		19.500	10.000	341.000	
Anastesi khusus	211.000		676.000	211.000	622.000	

Pasal 13

(1) Selain pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan pelayanan medik tambahan sesuai dengan kondisi pasien
(2) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan medik tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			BHP
			Dokter umum (Rp)	Dokter Spesialis Rp)	Paramedis (Rp)	
	Heating 1 s/d 5	8.500	14.000	25.000	8.500	21.500
	Heating 6 s/d 10	8.500	21.500	34.000	13.000	21.500
	Heating 11 s/d 20	8.500	34.000	51.000	17.000	83.000
	Heating 21 s/d 40	17.000	42.500	68.000	34.000	83.000
	Heating >40	17.000	47.000	84.500	42.000	224.000
	Infus Anak	7.000	10.500	25.000	13.000	22.000
	Infus Dewasa	7.000	8.500	17.000	8.500	22.000
	Infus Intra Osseus	7.000	10.500	25.000	13.000	22.000
	Naso gatrik tube	7.000	13.000	25.000	13.000	22.000
	Cateter	7.000	10.500	25.000	13.000	83.000
	Bilas lambung	7.000	17.000	25.000	13.000	22.000
	Klisma	7.000	13.000	17.000	6.500	22.000
	Fototherapi	17.000		17.000	13.000	9.000
	Scorstein	7.000	13.000	25.000	13.000	22.000
	Vena section	17.000	34.000	51.000	17.000	83.000
	Resusitasi	8.500	17.000	34.000	13.000	22.000
	Combustio GradeI	8.500	19.500		8.500	22.000
	Combustio Grade II	8.500	25.500		17.000	22.000
	Combustio Grade III	8.500	42.500	59.000	17.000	83.000
	Eksplorasi kospus alienum	25.500	25.000	51.000	17.000	83.000
	Telinga hidung	17.000	25.500	51.000	17.000	83.000
	Water sealed drainage	25.500		118.000	25.000	83.000
	Pungsi pleura	8.500		93.000	17.000	83.000
	Blast fungsi	17.000	34.000	51.000	17.000	22.000
	Extrasi kuku	8.500	25.500	34.000	8.500	83.000
	Tampon epistaksis	7.000	8.500		4.500	22.000
	Sirkumsisi	25.500	118.000	169.000	42.000	83.000
	Pasang ETT	8.500	25.500		25.000	83.000
	Debridement luka tanpa anastesi	8.500	25.500		8.500	22.000
	Amputasi jari	25.500	118.000	169.000	42.000	224.000
	Luka lecet multiple	5.000	10.500		7.000	22.000
	Insisi/eksisikecil	17.000	25.000		8.500	22.000
	Insisi/eksisi sedang dengan heacking	17.000	34.000		17.000	83.000
	Fungsi haematon	17.000	25.000		8.500	22.000
	Pembidayan (spalek)	17.000				83.000
	Tulang panjang (besar)	17.000	8.500		4.500	83.000
	Tulang Pendek (kecil)	8.500	8.500		4.500	22.000
	Ranksel verban	8.500	8.500		4.500	22.000
	Alergi test	3.500	8.500		4.500	22.000
	Elektro Kardiographi	3.500	12.000	17.000	8.500	83.000
	Ekstraksi kulit karena trauma	3.500	13.000	17.000	8.500	22.000
	Aspirasi cairan lambung	8.500	17.000	34.000	17.000	83.000
	Lumbal fungsi	8.500	34.000	93.000	17.000	22.000
	Repair tendon jari	25.500	51.000	169.000	42.000	83.000
	Repair tendon jari dengan heacting	25.500	51.000	169.000	42.000	22.000

	Reposisi fraktur/dislokasi	8.500	34.000	84.500	17.000	83.000
	Reposisi fraktur/ dislokasi heacting	8.500	34.000	84.500	17.000	83.000
	Pemasangan GIV	17.000	34.000	93.000	25.000	22.000
	Observasi 1-3 jam	4.000	8.000	17.000	8.500	22.000
	Observasi 4-6 jam	8.500		17.000	8.500	22.000
	Pelayanan oksigen perliter	1.500			1.500	500
	Pelayanan N2O/liter	4.000			1.500	26.000

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Instalasi Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		
			Dokter Radiologi (Rp)	Paramedis (Rp)	BHP (Rp)
1	Pemeriksaan darah lengkap				
	Hemoglobin	4.500	3.000	2.000	6.500
	Leukosit	4.500	3.000	2.000	6.500
	Hitung jenis leokosit	4.500	3.000	2.000	6.500
	Eritrosit	4.500	3.000	2.000	6.500
	Trombosit	4.500	3.000	2.000	6.500
	Hematokrit	4.500	3.000	2.000	6.500
2	Laju endap darah	4.500	3.000	2.000	6.500
3	Waktu pembekuan	4.500	3.000	2.000	6.500
4	Waktu pendarahan	4.500	3.000	2.000	9.000
5	Pemeriksaan urine lengkap	4.500	3.000	2.000	9.000
	PH Urine	4.500	3.000	2.000	19.500
	Protein Urine	4.500	3.000	2.000	19.500
	Reduksi Urine	4.500	3.000	2.000	19.500
	Billirubin urine	4.500	3.000	2.000	19.500
	Keton urin	4.500	3.000	2.000	19.500
	Sedimen urine	4.500	3.000	2.000	19.500
6	Bakteri tahan asam	5.000	4.500	3.000	13.000
7	Malaria	5.000	4.500	3.000	6.500
8	Faces rutin	5.000	4.500	3.000	13.000
9	Test kehamilan	5.000	4.500	3.000	8.000
10	Dengue	5.000	25.000	3.000	10.500
11	Widal	5.000	14.000	17.000	26.000
12	Ureum	5.000	7.000	8.500	10.500
13	Alakali pospat	5.000	7.000	5.000	19.500
14	Glukosa	5.000	7.000	5.000	6.500
15	Creatinin	5.000	7.000	5.000	10.500
16	Bilirubin total	5.000	7.000	5.000	6.500
17	Bilirubin direk/indirek	5.000	7.000	5.000	6.500
18	Albumin & glabumin	5.000	7.000	5.000	16.000
19	Protein total	5.000	7.000	5.000	16.000
20	Triglycerin	5.000	7.000	5.000	16.000
21	Cholesterol/HDL/LDL	5.000	7.000	5.000	16.000

22	Asam urat	5.000	7.000	5.000	16.000
23	SGOT	8.500	10.000	7.000	12.000
24	SGPT	8.500	10.000	7.000	12.000
25	HbSag	10.000	14.000	10.000	6.500
26	Golongan darah	5.000	4.500	3.000	4.500
27	VDRL	4.000	7.000	5.000	19.500
28	HCV	8.500	13.500	12.000	164.000
29	Narkoba 4 s/d 5 parameter	10.000	17.000	8.500	205.000
30	HIV	10.000	13.500	10.000	55.700
31	Pengambilan donor darah/uji saring/ crosmet	30.000	77.000	51.000	316.500

b. Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		
			Dokter Radiologi (Rp)	Paramedis (Rp)	BHP (Rp)
1	Non Contras				
	- Thorax	13.500	42.000	21.000	35.000
	- Exterimitas/objek	13.500	42.000	21.000	35.000
	- Cranium	13.500	42.000	21.000	35.000
	- Vertebrae	13.500	40.500	21.000	35.000
	- Abdomen	13.500	42.000	21.000	35.000
	- Pelvis	13.500	42.000	21.000	35.000
	- Dental	13.500	21.000	10.500	35.000
2	Dengan Contras				
	- BNO IVP	21.500	127.000	59.000	312.000
	- Cystogram	21.500	68.000	40.500	52.000
	- HSG	21.500	68.000	40.500	312.000
	- Appendicogram	21.500	68.000	40.500	312.000
	- OMD	21.500	68.000	40.500	312.000
	- Colon in loop	21.500	68.000	40.500	312.000
3	Lain-lain				
	- USG abdomen	14.000	29.000	10.000	35.000
	- USG obgyn	14.000	29.000	10.000	35.000
	- EKG	14.000	27.000	10.000	20.000

c. Pelayanan Farmasi Perhari

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
	Rawat Jalan dan Inap	900	4.000

d. Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		
			Dokter Radiologi (Rp)	Paramedis (Rp)	BHP (Rp)
1	Pelayanan infra merah /fibrator rawat jalan & inap	8.500		13.000	
2	Pelayanan shot wave diathermy (SWD) rawat jalan/rawat inap	8.500		17.000	4.000

3	Pelayanan ultra shound (US) rawat jalan/rawat inap	8.500		13.000	
4	Pelayanan tenaga latihan (TL) rawat jalan/rawat inap	5.000		17.000	
5	Pelayanan elektrikal stimulant rawat jalan/rawat inap	8.500		8.500	
6	Traksi rawat jalan/rawat inap	8.500		17.000	
7	Ultraviolet therapy rawat jalan/rawat inap	8.500		13.000	
8	Massage rawat jalan/rawat inap	5.000		17.000	6.500
9	Mikro wave diathermi	8.500		17.000	
10	Nebulizer	4.000		13.000	7.000

e. Pelayanan Gizi perhari

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		
			Dokter Umum (Rp)	Petugas (Rp)	BHP (Rp)
1	Tarif pelayanan gizi	9.000		8.500	78.000
2	Tarif Konsultasi	1.500		4.500	

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesling

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BHP
1	Rawat Inap	2.000	2.000	1.000
2	Incenerator	6.500	2.000	2.000
3	Pengelolaan IPAL	2.000	2.000	2.000
4	Incenerator Umum per kg	6.500	4.000	4.000
5	Kesling	2000	3.000	

b. Pelayanan instalasi sarana dan prasarana rumah sakit (IPSRS)

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BHP
1	Kebersihan laundry	3.000	2.000	6.500
2	Jasa penunjang IPSRS	3.000	2.000	1.000

c. Pelayanan Ambulan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Sopir (Rp)	Paramedis (Rp)
1	Ambulan/5 km Pertama	30.000	25.000	50.000
2	Ditambah Km berikutnya	3.750	600	700

d. Pelayanan Pemulasaran jenazah

No	Kelas	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	BHP
1	Perawatan/pemandian jenazah	34.000	101.400	26.000
2	Pengafanan jenazah	34.000	135.000	130.000
3	Pengawetan/formalin	118.000	338.000	234.000
4	Penyimpanan per hari	8.500	20.000	4.000
5	Pendinginan	42.000	34.000	32.500
6	Kebersihan	8.500	20.000	4.000
7	Penguburan	42.000	422.500	97.500
8	Pemetian	84.500	253.500	650.000
9	Pembenahan luka mayat di kamar mayat			
	Ringan <20	8.500	25.000	19.500
	Pembenahan luka mayat di kamar mayat - Ringan <20 - Sedang 21 sd 50 - Berat 51 sd 100 - Khusus (berantakan) >100	8.500 13.000 25.000 25.000	25.000 68.000 101.000 127.000	19.500 29.000 32.500 45.500
	Pembenahan luka mayat di kamar mayat - Ringan <20 - Sedang 21 sd 50 - Berat 51 sd 100 - Khusus (berantakan) >100	8.500 13.000 25.000 25.000	25.000 68.000 101.000 127.000	19.500 29.000 32.500 45.500
	Pembenahan luka mayat di kamar mayat - Ringan <20 - Sedang 21 sd 50 - Berat 51 sd 100 - Khusus (berantakan) >100	8.500 13.000 25.000 25.000	25.000 68.700 101.000 126.000	19.500 29.000 32.500 45.500

Pasal 16

Besarnya tarif terhadap pasien yang memerlukan tindakan operasi diluar jam kerja (cito) dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tersebut;

BAB VI
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 17

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi yang berasal dari kasir RSUD Alimuddin Umar,

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 14